

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testament atau akta wasiat.

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak zaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada zaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament, yaitu : lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament ,baik tertulis maupun lisan, harus dihadiri tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Surat wasiat adalah surat dimana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Di wasiat ini lebih sering memuat keinginan yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan atau wariskan kepada orang-orang yang

disayangnya, Namun tidak jarang memuat keinginan mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai kodisil). Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa:

“ Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi ”.

Meskipun Surat Wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah Surat Wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, Surat Wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Surat Wasiat harus berisi tentang pernyataan kehendak dari Pewaris, yaitu apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya. Karena sifatnya *pernyataan kehendak* , maka surat wasiat bersifat sepihak dari sisi Pewaris, dan tidak membutuhkan persetujuan dari Ahli Waris. Hal ini berbeda misalnya dengan *perjanjian* yang membutuhkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Undang-Undang terhadap harta kekayaan yang penting ialah pembatasan porsi. menurut Undang-Undang atau *legitime portie*, yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-Undang

dapat mengemukakan haknya yang disebut para *legitimaris*, karena itu orang yang mewariskan tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas dari benda itu.¹

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini tercantum dalam pasal 930 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.² Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testament adalah syarat mutlak.

¹ R. Subekti dan Rjtjtrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Prapnya Paramita, cetakan ke 27, Jakarta, 1995, hal 239.

² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Faskultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. iv.

Beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu testament terbuka atau umum (*openbar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), testament tertutup atau rahasia dan testament darurat. Selain itu, ada pula yang disebut dengan wasiat kodisil (*olografisch* atau *onderhands codicil*)

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa : “Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.”

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada Balai Harta Peninggalan, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan Notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman akta tersebut menjadi batal demi hukum, dan bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, dan bunga kepada Notaris Pasal 84 UUJN. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, i dan j, sebagaimana tercantum dalam pasal 85 UUJN dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
-

- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat, atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.² Namun di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. Contoh kasus secara praktek seorang Notaris yang terlambat mengirimkan laporan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih dari tanggal 5 (lima) secara sistem elektronik (komputer) tidak akan menerima/merespon akses, bisa mengakses tetapi untuk bulan berikutnya. Dan untuk laporan akta wasiat di dalam buku repertorium tetap ditulis. Terhadap keterlambatan laporan akta wasiat ini Notaris akan mendapat sanksi yaitu peringatan

² *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Penerbit Puspa Mahardika, Jakarta 2014

lisan nanti pada saat ketika ada pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang biasanya dilaksanakan setiap setahun sekali.

Daya ikat Notaris terhadap pengumuman dari Ditjen AHU tentang laporan wasiat secara online adalah tidak mengikat. Berdasarkan teori negara hukum pengumuman bukan merupakan suatu produk hukum yang tercantum dalam hirarki perundang-undangan, tetapi dalam teori kebijakan publik pengumuman sah untuk dilakukan dalam suatu pelaksanaan daripada perundang-undangan tetapi agar lebih mengikat terhadap kewajiban Notaris maka Kementerian Ditjen AHU harus membuat peraturan Menteri dalam melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf j. Bahwa arti pengumuman tersebut tidak mempunyai daya ikat terhadap Notaris karena tidak ada keseragaman dalam mengatur laporan wasiat. Akibat hukum jika Notaris tidak menjalankan laporan wasiat secara online/manual maka dengan tegas akta wasiat tersebut tetap sah, tetapi tidak mengikat pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publisitas.

Jadi dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Notaris mempunyai peran yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 943 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia memberitahukannya kepada yang berkepentingan”. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang Notaris

dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Notaris khususnya mengenai **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapan Notaris Di Kabupaten Batang ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai tanggung jawab Notaris maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya dalam hal penandatanganan tidak dilakukan pada tiap lembar minuta akta menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana problematika Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dan hambatan apa yang terjadi pada Notaris di Kabupaten Batang ?
3. Bagaimana seharusnya tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dimasa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya dalam hal penandatanganan tidak dilakukan pada tiap lembar minuta akta menurut peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dan hambatan apa yang terjadi pada Notaris di Kabupaten Batang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh secara lengkap dan akurat diharapkan dapat dipergunakan untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya di bidang Kenotariaatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna akta otentik, serta khususnya bagi seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja

dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevedgedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility*”; *la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu ⁴ :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan

⁴ Ibid hal 3

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

2. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian,

pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. Seiring dengan pilar utama Negara yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan. Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.

a. Kewenangan Atribusi.

Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru.

b. Kewenangan Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan

Menurut Jimly Asshiddiqie: Dalam konsep Negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297. Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.

c. Kewenangan Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal. Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau yurisdiksi dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority*, *gezag*) dan wewenang (*competence*, *bevoegdheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Kajian hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto: kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Tanggung jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggungjawab seimbang dengan wewenang.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c. Pembacaan Akta

Definisi baca adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah Pasal 1 angka 1 UUJN. sesuatu yang diucapkan keras-keras, diketahui oleh orang lain. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

F. Kerangka Konseptual

Bentuk Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya Tanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah “kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibat”. Tanggungjawab merupakan suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung hasil dari perbuatan yang dilakukannya. Setiap manusia memiliki rasa tanggungjawab dan rasa tanggungjawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya. Wujud tanggungjawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan dimana pengabdian dan pengorbanan merupakan perbuatan yang baik untuk

kepentingan manusia itu sendiri. Secara umum tanggungjawab dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam. Tanggungjawab tersebut antara lain:

1. Tanggung jawab kepada diri sendiri, merupakan tanggung jawab atas perbuatan, tingkah laku serta tindakannya sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk senantiasa memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.
2. Tanggungjawab kepada keluarga. Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab atas keselamatan, kesejahteraan dan kelestarian rumah tangganya serta dapat hidup dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi segenap kebutuhan.
3. Tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial sehingga ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Hal ini menyebabkan setiap manusia harus bertanggungjawab terhadap apapun bentuk perbuatannya kepada manusia lain. Tanggungjawab ini demi terciptanya pergaulan hidup yang baik serta mempertahankan nama baik terhadap lingkungan serta negaranya.
4. Tanggungjawab kepada Tuhan. Manusia harus senantiasa bertakwa kepada Tuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan sesuai dengan agama serta keyakinan masing-masing individu. Larangan tersebut dilakukan dengan cara tidak berbuat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Tanggung jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan hukum. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi tanggungjawab seimbang dengan wewenang.

b. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c. Pembacaan Akta

Definisi baca adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah Pasal 1 angka 1 UUJN. 18 sesuatu yang diucapkan keras-keras, diketahui oleh orang lain. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat

bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran kaidah-kaidah hukum/doktrin pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menentukan pendekatan sebuah penelitian, yang diperhatikan adalah rumusan permasalahannya. Jika rumusan permasalahannya jawaban dicari melalui studi peraturan perundangan semata, maka pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normatif. Jika rumusan masalahnya jawabannya dicari melalui penelitian lapangan maka pendekatannya melalui

yuridis normatif dan yuridis sosiologis. “**Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapan Notaris Di Kabupaten Batang**” ini menggunakan pendekatan perpaduan antara penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan jawaban rumusan permasalahan yang pertama, datanya dicari melalui studi pustaka (peraturan perundangan) dan satunya permasalahan yang kedua datanya dicari melalui penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan jenis datanya, bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan data primer

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa Peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
 - e) Lembaran Negara 1872 No 166 Tentang Instruksi untuk Balai Harta Peningalan di Indonesia.

- f) Lembaran Negara 1920 No. 305 *jo* 1921 No. 568 Tentang Ordonansi Daftar Pusat Wasiat.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan surat wasiat dan yang berkaitan dengan pewarisan menurut hukum waris perdata.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum Belanda-Indonesia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kepustakaan ini digunakan studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.

a. Wawancara.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁵. Dalam Penelitian lapangan ini menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara secara berstruktur yang ditujukan kepada narasumber.

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, hlm 186.

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah pedoman wawancara yaitu suatu pedoman yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Notaris. Dalam pelaksanaannya wawancara ini tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (kondisional). Dipilihnya metode ini karena :

1. Subjek penelitian hanya tertentu saja (sesuai kompetensi)
2. Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya.
3. Agar wawancara lebih menarik dan santai dalam pelaksanaannya.

b. Dokumentasi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan data tersebut digunakan untuk memperjelas, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menganalisis tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

5. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan

fakta atau keadaan sebenarnya di lapangan³, sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas tertentu, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Penelitian mengenai tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini pengelompokan data langsung mengacu atau sesuai dengan rumusan masalah.

Kedua, data selanjutnya disistematisasikan agar data yang telah diklasifikasikan tersebut dapat memberikan paparan secara sistematis mengenai masalah yang diajukan sebelumnya.

Ketiga, data yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan⁴, yang akan menghasilkan metode berpikir secara deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

⁶ Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

⁷ *Ibid* hlm 66.

Pada awalnya penelitian ini dilakukan di Kota Tegal, berdasarkan kasus yang diperoleh penulis dari media Internet terkait kasus pembatalan akta wasiat karena tidak adanya paraf pada tiap lembar halaman minuta akta dimana pak Pieter Latumaten,SH.MH, diminta sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut. Namun setelah penulis sampai pada lokasi penelitian ternyata kasus tersebut tidak ada, penulis sempat beberapa kali ke lokasi penelitian guna menanyakan pada Notaris dan Pengadilan Negeri yang ada di Kota Tegal terkait kasus tersebut dengan membawa data yang di peroleh dari Internet, namun mereka juga belum mendengar adanya kasus tersebut. Kemudian penulis konsultasi pada dosen pembimbing dan dari hasil konsultasi itu kemudian lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Batang.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan tesis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pernyataan, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak

1.1. Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

1.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjabarkan tentang tanggung jawab, tinjauan umum Notaris, kewenangan Notaris, tinjauan umum tentang pewaris dan ahli waris, tujuan umum tentang daftar pusat wasiat dan balai harta peninggalan.

1.3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjabarkan tentang tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan Notaris dalam hal penandatanganan tidak dilakukan pada tiap lembar minuta akta menurut peraturan perundang-undangan, problematika Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dan hambatan apa yang terjadi pada Notaris di Kabupaten Batang dan tanggungjawab Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris dimasa mendatang.

1.4. Bab IV Penutup, Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

2. Bagian Akhir

Pada bagian akhir penulisan tesis ini penulis menyertakan lampiran – lampiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.